

**Nomor : 2.841 /Pid.B/2015/PN.Mdn.****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Medan bersidang di Medan yang mengadili perkara Kejahatan/pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DARMIN  
Tempat lahir : Tanjung Balai .  
Umur / Tgl. lahir : 41 Tahun / 15 Maret 1974.  
Jenis kelamin : laki-laki .  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : .Brigjend Katamso Blok A 35/36 Kel Titit Kuning Kec Medan Johor Kota Medan  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : Teknik

**Terdakwa ditahan oleh**

- Penyidik tidak ditahan ;  
- Perpanjangan Penuntut Umum tidak ditahan  
- Penuntut Umum tidak ditahan  
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 November 2015 S/D Tanggal 03 Desember 2015  
- Membaca dan sebagainya;  
- Mengingat Undang –undang No.8 Tahun 1981 serta seluruh ketentuan Peraturan Perundangan yang terkait

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan bahwa Penuntutan perkara Pidana No.2841/Pid.B/2015/PN.Mdn dengan Terdakwa atas nama DARMIN Tidak dapat diterima
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengembalikan berkas Perkara No.2841/Pid.B/2015/PN,Mdn kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ;**SENIN tanggal 07 DESEMBER 2015** oleh kami **ROBERT H POSUMAH, SH.MH** sebagai **Hakim Ketua**, **H.MIRDIN ALAMSYAH, SH.MH** dan **PARLINDUNGAN SINAGA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **SRI AFNI, SH** selaku Panitera Pengganti Tanpa dihadiri oleh **Penuntut Umum , dan Terdakwa**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.MIRDIN ALAMSYAH, SH,MH

ROBERT H POSUMAH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

PARLINDUNGAN SINAGA, SH

SRI AFNI, SH



**AMAR PUTUSAN**  
**Perkara No.2.841 /Pid. B/2015/PN.Mdn**

Tanggal Putusan : **07 DESEMBER 2015**

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan bahwa Penuntutan perkara Pidana No.2841/Pid.B/2015/PN.Mdn dengan Terdakwa atas nama DARMIN Tidak dapat diterima
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengembalikan berkas Perkara No.2841/Pid.B/2015/PN,Mdn kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan

**Hakim Ketua**

**ROBERT H POSUMAH,SH.MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)